



**KEPALA DESA SAGULING  
KABUPATEN CIAMIS**

**PERATURAN DESA SAGULING  
NOMOR 13 TAHUN 2020**

**TENTANG  
PENERTIBAN TANAMAN KERAS YANG MEMBAHAYAKAN LINGKUNGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA SAGULING,**

Menimbang : a. bahwa dalam upaya menertibkan tanaman dan pohon yang ada di wilayah Desa Saguling sehingga warga masyarakat terhindarkan dari ancaman dan bahaya diakibatkan oleh bencana alam.

b. bahwa bencana alam yang dimaksud pada huruf a tidak bisa diprediksi kejadiannya maka, perlu diatur dalam Peraturan Desa.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membuat Peraturan Desa tentang Penertiban Penanaman Tanaman dan Pohon di Wilayah Desa Saguling yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025;
5. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Ciamis;
6. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAGULING

dan

KEPALA DESA SAGULING

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA SAGULING TENTANG PENERTIBAN TANAMAN KERAS YANG MEMBAHAYAKAN LINGKUNGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Saguling.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa

3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Saguling.
5. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum di Desa Saguling.
8. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Rukun Tetangga yang ada di Desa Saguling.
9. Kebersihan Lingkungan adalah suatu keadaan lingkungan wilayah yang bersih dari kotoran dan pencemaran udara, air, dan tanah.
10. Keindahan Lingkungan adalah suatu keadaan lingkungan wilayah yang nyaman, tertata rapi dan bersih.
11. Tanaman Keras adalah tumbuhan yang dapat meneruskan kehidupannya setelah bereproduksi atau menyelesaikan siklus hidupnya dalam jangka waktu lebih daripada dua tahun di dalam siklus hidupnya.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Desa tentang penertiban tanaman keras yang membahayakan lingkungan ialah sebagai pedoman dan acuan

pemerintah serta masyarakat desa dalam membina pemilik pohon dan menindak pohon yang mengancam keselamatan warga.

- (2) Tujuan dari dibuatnya Peraturan Desa tentang penertiban tanaman keras yang membahayakan lingkungan adalah agar warga terhindar dari ancaman pohon tumbang yang menimpa rumah.

### BAB III

#### TATA CARA PENERTIBAN TANAMAN KERAS YANG MEMBAHAYAKAN LINGKUNGAN

##### Pasal 3

- (1) Penertiban tanaman keras yang membahayakan lingkungan diselenggarakan oleh Pemerintahan Desa dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa Saguling.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
  - a. Tidak menanam pohon yang akan tumbuh besar di sekitar pemukiman warga;
  - b. Menebang dan/atau memangkas cabang pohon yang membahayakan lingkungan.

### BAB IV

#### KEINDAHAN LINGKUNGAN

##### Pasal 4

Untuk menjaga keindahan lingkungan setiap orang dan/atau badan wajib :

- a. Memelihara bangunan, pekarangan dan/atau halaman serta lingkungannya dalam keadaan baik, rapih dan bersih;
- b. Memelihara taman dan tanaman dilingkungan sekitarnya.

BAB V  
SANKSI DAN DENDA

Pasal 5

- (1) Barang siapa yang dengan sengaja dan atau kelalaian melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) tentang bentuk larangan peraturan desa ini, dikenakan sanksi berupa pembinaan pada yang bersangkutan;
- (2) Apabila yang bersangkutan melakukan pelanggaran untuk kedua kalinya maka yang bersangkutan membuat pernyataan tertulis diatas kertas bermaterai dihadapan pemerintah desa;
- (3) Apabila yang bersangkutan melakukan pelanggaran untuk yang ketiga kalinya, maka yang bersangkutan akan dilimpahkan kepada pihak berwenang;
- (4) Sanksi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Peraturan Desa ini dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa Saguling.

Pasal 7

- (1) Pemerintahan Desa melakukan pengarahan, pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Desa ini.
- (2) Dalam melakukan pengarahan, pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Desa ini Pemerintahan Desa berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (3) Monitoring dan evaluasi dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 9

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Saguling.

Ditetapkan di Saguling

pada tanggal 13 Nopember 2020



KEPALA DESA SAGULING

**OTONG SUTARMAN**

Diundangkan di Saguling

pada tanggal 13 Nopember 2020

SEKRETARIS DESA SAGULING

**DESY KRISDIANTY, ST.**

LEMBARAN DESA SAGULING TAHUN 2020 NOMOR 25